



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 008/37/BAPENDA

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja perlu dibentuk tim evaluasi kinerja;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
13. Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/64/Bapenda/I/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Tahun 2023 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 9 Januari 2023



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770313 201001 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
ANGGARAN 2023

NOMOR : 008/37/BAPENDA

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Wakil Ketua I : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Wakil Ketua III : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

Anggota : 1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Keuangan
3. Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB
7. Kasubid. Penetapan
8. Kasubid. Penagihan
9. Kasubid. Penertiban dan Keberatan
10. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

Indro Widyayudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19770313 201001 1 011